



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 58 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87).

MEMUTUSKAN

netapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KONAWA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- e. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara;
- f. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
- h. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja dibentuk Satuan Polisi Pamong praja.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Satuan Polisi Pamong Praja

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang satuan polisi pamong praja .

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. penyusunan program penyelenggaraan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan penyusunan program di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan kordinasi penegakkan perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau apartur lainnya;
- g. penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan serta Peraturan Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi satuan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Satuan, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Satuan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 9

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program anggaran dan kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
- c. pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengadaan

- pakaian dinas, peralatan operasional personil;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan serta kendaraan dinas;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan, dan surat menyurat Satuan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan dibidang penegakan peraturan daerah, hubungan antara lembaga, pengawasan dan pengamanan aset.
- (2) Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penegakkan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengamanan asset;
- b. pengkordinasian penegakan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengaman asset;
- c. pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakkan, hubungan antar lembaga, pengawasan dan pengamanan asset
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

Pasal 17

- a. Seksi Penegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat

- (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitas pengawasan, pembinaan dan pengamanan aset serta evaluasi dan pelaporan dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan yang bersifat spesifik, koordinasi dan fasilitasi serta pengawasan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang melakukan pelanggaran atas Pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati
- c. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Asset sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitas pengawasan dan pengamanan aset dalam penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (2) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinaan, ketertiban umum dan Ketntraman Masyarakat serta kerjasama;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan, ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta kerjasama;
- c. penyelenggaraan fasilitas dan pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta kerjasama.
- d. Penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Ketertibaan Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama;
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dalam melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, Perlindungan Masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi dan fasilitasi serta pengawasan dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - c. Seksi Satuan LINMAS ;

- d. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- (2) Seksi sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 25

- (1) Seksi Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas Perlindungan Masyarakat;
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan peningkatan potensi masyarakat;

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Satuan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Satuan serta untuk memperpendek rentang kendali layanan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan di Kecamatan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Satuan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Satuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Satuan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuandari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuandibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuandapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Satuan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) KepalaSatuan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Satuan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup satuan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 147

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara


TASMAN TABARA, SH

Nip. 19640610198903 1 025

Pembina Tk.I, IV/b

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 58 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 Desember 2016

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Konawe Utara

TASMAN TABARA, SH
Nip. 19640610198903 1 025
Pembina Tk.I, IV/b